



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Ahmat Salim Nasution, Lahir di Sei Tualang Raso pada tanggal 21 Januari 1972, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Kemboja Tengah, Lingkungan VIII, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut setelah ;
Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;
Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Tjb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki kartu Tanda Penduduk NIK : 1274052101720004 atas nama AHMAT SALIM NASUTION, dan telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1274050511070034 atas nama Kepala Keluarga AHMAT SALIM yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 02-04-2020.
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 156/WNI/2002 atas nama DEDY MIZWAR NASUTION lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak Pertama, Laki-laki dari AHMAT SALIM NASUTION dan istrinya HABIBAH MARGOLANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 14-11-2002.
3. Bahwa anak Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas yang tertulis nama DEDY MIZWAR NASUTION, lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak dari SALIM NASUTION.



4. Bahwa oleh karena ketidak sesuaian penulisan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon, maka pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi Anak Pemohon.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 156/WNI/2002 atas nama DEDY MIZWAR NASUTION lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak Pertama, Laki-laki dari AHMAT SALIM NASUTION dan istrinya HABIBAH MARGOLANG diperbaiki menjadi DEDY MIZWAR NASUTION lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak Pertama, Laki-laki dari SALIM NASUTION dan istrinya HABIBAH MARGOLANG yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon.
6. Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut, maka pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Dari uraian-uraian sebagaimana pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada bapak gar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk dapat menghadap ke Persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 156/WNI/2002 atas nama DEDY MIZWAR NASUTION lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak Pertama, Laki-laki dari AHMAT SALIM NASUTION dan istrinya HABIBAH MARGOLANG diperbaiki menjadi DEDY MIZWAR NASUTION lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak Pertama, Laki-laki dari SALIM NASUTION dan istrinya HABIBAH MARGOLANG yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir kedalam buku register kelahiran anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.

4. Membiayakan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1274052101720004 atas nama Ahmat Salim Nasution tertanggal 8 Juli 2012 selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1274050511070034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tertanggal 2 April 2020, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 156/WNI/2002 atas nama Dedy Mizwar Nasution, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tertanggal 14 November 2002, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0056407 atas nama Dedy Mizwar Nasution, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 134417 Tanjung Balai, tertanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI/06 0050267 atas nama Dedy Mizwar Nasution, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungbalai, tertanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07/M-SMA/13/0273582 atas nama Dedy Mizwar Nasution, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanjungbalai tertanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurlina dan Dedek Kurniawati Margolang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi Nurlina;
- Bahwa Saksi Dedek Kurniawati Margolang merupakan Saudara Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemboja Tengah Lingkungan VIII Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau sesuai Kartu Keluarga di Jalan Beting Semelur, Lk. VIII, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dedy Mizwar Nasution;
- Bahwa Dedy Mizwar Nasution merupakan anak pertama Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak Pemohon namun Saksi mengetahui bahwa Dedy Mizwar Nasution sudah berusia sekitar 19 (sembilan) belas tahun dan baru lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Dedy Mizwar Nasution telah menempuh pendidikan dan tamat dari SD Negeri 17, SMP Negeri 6 dan SMA Negeri 3 di Tanjungbalai;
- Bahwa tidak mengetahui tahun kelulusan anak Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Ahmat Salim Nasution dan sementara nama Pemohon pada ijazah-ijazah milik anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Salim Nasution sehingga hendak disamakan nama Pemohon tersebut sesuai Ijazah milik anak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon tersebut karena kelalaian istri Pemohon ketika memberi data anak Pemohon saat pendaftaran sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon hendak melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan bukti lagi, serta mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Nurlina dan Dedek Kurniawati Margolang, yang pada intinya menerangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Nurlina dan Dedek Kurniawati Margolang yang datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta tidak keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan Para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemboja Tengah Lingkungan VIII Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan sesuai Kartu Keluarga (P.2) di Jalan Beting Semelur, Lk. VIII, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, yang bersesuaian dengan bukti Surat P.1 dan keterangan Saksi Nurlina dan Dedek Kurniawati Margolang, telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), dinyatakan pada pokoknya bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Perbaikan Akta Kelahiran yang menyangkut data kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan Pasal 52 ayat (1) *juncto* Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon, telah ternyata bahwa benar nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 156/WNI/2002 atas nama Dedy Mizwar Nasution tercatat sebagai anak dari Ayah Ahmat Salim Nasution dan Ibu Habibah Margolang yang berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen ijazah Sekolah Dasar (P.4), Sekolah Menengah Pertama (P.5), Sekolah Menengah Atas (P.6) milik anak Pemohon Dedy Mizwar Nasution;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Dedy Mizwar Nasution dan Ijazah-ijazah milik anak Pemohon Dedy Mizwar Nasution tersebut disebabkan kelalaian istri Pemohon saat melakukan pendaftaran anak di Sekolah Dasar, yang mana kini perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut mengakibatkan anak Pemohon dan Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat bagi Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Penetapan atas permohonan ini akan digunakan oleh Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, yang menurut hemat Hakim **merupakan tujuan yang baik yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat Istiadat setempat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon dapat melakukan perubahan penulisan nama Pemohon dalam Dokumen Akta Kelahiran anak



Pemohon serta Dokumen Kependudukan Pemohon lainnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dari Laporan Penduduk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam perkara *a quo* adalah tentang perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diperbaiki menjadi Salim Nasution;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, tentunya Pemohon berhak melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, agar antara dokumen satu dengan lainnya sama. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa benar ada perbedaan dalam penulisan nama Pemohon sehingga dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam register Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2 (dua) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angkat 1 (satu) dikabulkan, maka Pengadilan memberikan izin Kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 156/WNI/2002 atas nama Dedy Mizwar Nasution lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak Pertama, Laki-laki dari Ahmat Salim Nasution dan istrinya Habibah Margolang diperbaiki menjadi Dedy Mizwar Nasution lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak Pertama, Laki-laki dari Salim Nasution dan istrinya Habibah Margolang yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:



- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa melalui Penetapan ini, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari segera melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, dalam hal ini agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitem pokok permohonan Pemohon, maka petitem selanjutnya pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atau kutipan akta pencatatan sipil yaitu pada Akta Kelahiran berdasarkan Penetapan ini namun haruslah didasarkan dari laporan Pemohon sehingga petitem permohonan Pemohon demikian sepatutnya diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sepanjang tidak mengganti maksud petitem tersebut, sehingga petitem angka 3(tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo* maka petitem angka 4 (empat) dapat dikabulkan bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 156/WNI/2002 atas nama Dedy Mizwar Nasution lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak Pertama, Laki-laki dari Ahmat Salim Nasution dan istrinya Habibah Margolang diperbaiki menjadi Dedy Mizwar Nasution lahir di Tanjungbalai pada tanggal 23 Oktober 2002 anak Pertama, Laki-laki dari Salim Nasution dan istrinya Habibah Margolang yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir pada register kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Anita Meilyna S.Pane, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mhd. Amri S.R Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Amri S.R Siregar, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 110.000,00
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h: Rp220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)